

PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting) Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN HANG MUKA

Nomor Jaminan :

JT.SB.03.06.24.013019

Nilai Rp. 3.606.845.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. BANGUN PANCA, KSO, yang beralamat di Griya Babatan Mukti Blok I/32 Surabaya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, JI Setiabudi No.128 Semarang, Teip. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 3.606.845.000,00
 - Terbilang: (tiga milyar enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 000.3.3/2829 tanggal 17 Mei 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
- 4 Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 17 Mei 2024

PENJAMIN PT. JAMKRIDA JATENG



